

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG (STUDI PASAL 13)**

OLEH :

ROSLAINI : 19.11.416

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

ROSLAINI. 19.11.416 with the thesis title Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 16 of 2011 concerning Levy for Public Services for Providing Transportation at the Palembang City Transportation Service, Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA), Main Supervisor (I) H. Suparman, S.Sos., S.Pd.I., M.Si and Second Supervisor (II) Rahmawati, SH., M.Si.

The background is the Public Service Retribution for the Implementation of Transportation based on the author's initial observations in the Palembang City Transportation Service, led by the Head of the Service who is supervised by the Mayor of Palembang, who has the main task of carrying out some regional household affairs in the field of traffic, road transportation, as well as other tasks assigned by provincial regional government.

Problems were found at the Palembang City Transportation Department which were finally researched using qualitative methods and data processing was carried out to find a solution.

Keywords: *General Transportation Services Levy, Palembang City Transportation Service, Qualitative Method*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Transportasi suatu wilayah sampai lingkup negara memiliki peran penting mendukung pembangunan dan integrasi nasional berkaitan dengan amanat Pembukaan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu " ...Sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum,... ". Sehingga sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi perannya melaksanakan pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah di Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, penyelenggaraan dilakukan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menerapkan asas otonomi daerah, dan mengedepankan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraannya.

Berlandaskan kebijakan tersebut, pemerintah daerah di Indonesia masing-masing memiliki kewenangan tersendiri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sementara dimaksud dengan kebijakan ialah serangkaian panjang kegiatan panjang dengan banyak atau sedikit kegiatan tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga memiliki konsekuensi bagi kepentingan dari keputusan yang berlainan.

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan pemerintah di daerah mampu mengelola dan meningkatkan sendiri sumber-sumber yang menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi indikator tingkat kemandirian pemerintah daerah dari aspek keuangan.

Retribusi atau retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah potensial berperan penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Retribusi secara umum ialah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau perizinan tertentu disediakan oleh pemerintah daerah untuk dinikmati oleh kepentingan umum baik secara perorangan atau pun badan. Retribusi masuk dalam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) penerimaan bukan pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan kebijakan pajak dan retribusi dilakukan memegang prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta partisipasi peran masyarakat, mengutamakan akuntabilitas dengan tetap memperhatikan potensi daerah. Hal tersebut

artinya retribusi daerah memiliki tujuan meningkatkan pelayanan dalam masyarakat untuk membentuk kemandirian daerah bagi kemakmuran rakyat. Pasal 108 Undang-Undang 28 Tahun 2009 menggolongkan jenis retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi jasa perizinan tertentu.

Sementara retribusi jasa usaha merupakan retribusi dikenakan tarif atas jasa usaha berupa pelayanan pemerintah daerah menganut prinsip komersial. Jenis retribusi jasa usaha dijelaskan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga berupaya mengintensifkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga terdapat sektor-sektor menggolongkan pendapatan diterima negara salah satunya dalam sektor transportasi. Sehingga diperlukan kegiatan peninjauan berdasarkan perkembangan transportasi tiap daerah dalam mengatur besaran retribusi termasuk dalam penyelenggaraan transportasi.

Retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi ialah retribusi dikenakan atas pelayanan dalam bidang transportasi yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi; pelayanan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan optimal dan/atau pelayanan pemerintah daerah yang belum disediakan pihak swasta secara pelayanan belum memadai. Berdasarkan penjelasan tersebut maka jasa usaha pada sektor transportasi ini bersifat komersial meski pun sektor swasta ada menyediakan namun belum dikatakan memadai dan bisa juga termasuk harta milik daerah namun belum dimanfaatkan optimal oleh pemerintah daerah. Retribusi yang termasuk jasa usaha dari penyelenggaraan transportasi antara lain retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi pelayanan pelabuhan.

Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan dan penyelenggaraan di daerah dapat terwujud. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepadamasyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya memadai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Palembang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang mengatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah salah satu unsur pelaksana membantu urusan pemerintahan yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang perhubungan rangka desentralisasi. Kebijakan tersebut juga menjelaskan Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai unsur pelaksanaan pemerintahan bidang perhubungan membantu Pemerintah Daerah Kota Palembang urusan penyelenggaraan bidang perhubungan. Tergabungnya Pemerintah Daerah Kota Palembang dan unsur lembaga perhubungan yakni Dinas Perhubungan Kota Palembang bertujuan memenuhi kebutuhan mobilitas bagi masyarakat Kota Palembang termasuk memberikan pelayanan penyedia jasa transportasi bagi masyarakat Kota Palembang.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Palembang mengemban fungsi koordinasi dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat atau instansi vertikal pemerintah daerah pada bidang perhubungan. Salah satunya adalah memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi. Golongan retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 adalah retribusi transportasi jalan mengenai parkir kendaraan, pengujian kendaraan bermotor (PKB), pengujian kendaraan bermotor di air.

Penelitian yang dilakukan penulis mengenai implementasi peraturan daerah mengenai retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi difokuskan pada retribusi transportasi jalan mengenai parkir kendaraan bermotor yang dilakukan ditepi jalan umum. Observasi awal yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan permasalahan yang sering terjadi mengenai parkir yang dilakukan di pinggir jalan umum adalah mengenai penarikan tarif parkir yang dilakukan oleh juru parkir. Jika dilihat dari ketentuan yang ada dalam peraturan daerah Kota Palembang bahwa pemungutan retribusi parkir dilarang diborongkan kepada pihak kedua dan retribusi parkir yang dibayarkan harus menggunakan dokumen atau

karcis parkir.

Namun dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis di beberapa tempat parkir dipinggir jalan umum yaitu di jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Kolonel Atmo penarikan tarif parkir dilakukan oleh juru parkir dan bukan merupakan petugas dari Dinas Perhubungan Kota Palembang selain itu juga tidak ada karcis parkir yang diberikan kepada pengguna kendaraan bermotor yang parkir kendaraan di tepi jalan umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam penelitian dengan judul : **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13)"**

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13)?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13).

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Implementasi

Menurut Hom (Tahir, 2014:55), Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pernerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan".

Berdasarkan pengertian di atas rnenrperlihatkan bahwa kata implernentasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek yang mengikutinya.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik.

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh sutau organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya. Pengertian kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan akademisi di bawah ini :

1. Menurut Nugroho (2004:1-7), "Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi".
2. Menurut Widodo (2007:12), "Kebijakan publik adalah serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat".

b. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Irnplementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian

kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik.

c. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya. Pengertian kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan akademisi di bawah ini :

1. Menurut Nugroho (2004:1-7), "Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi".
2. Menurut Widodo (2007:12), "Kebijakan publik adalah serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat".

d. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap di mana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya

adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan;
3. Adanya hasil kegiatan.

Model-Model Implementasi Kebijakan

Ada beberapa teori implementasi kebijakan publik diantaranya, Model Donald Van Metter dan Van Hom, Model Hagwood dan Gunn, dan Model Goerge C. Edward III.

a. Model Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Hom (dalam Winamo 2012:155) ada 6 (enam) variabel, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
2. Sumberdaya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksana.
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana.
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang

mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implemementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan *eksternal* turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

b. Model Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Model mereka ini sering disebut oleh para ahli "*the down approach*". Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2012:167), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Teori ini juga mensyaratkan adanya

komunikasi dan koordinasi sempurna. Seringkali, dalam pelaksanaan suatu kegiatan, kedua hal ini kurang mendapatkan perhatian dengan baik. Apalagi harus sempurna. Hal ini sering diperburuk karena adanya ego sektoral. Berdasarkan deskripsi diatas, teori ini kurang cocok untuk dijadikan untuk penelitian ini.

c. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Berdasarkan model implementasi menurut George C. Edward III, maka faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policymakers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementation*) (Widodo, 2011 : 97)

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, Edward III dalam Widodo (2011: 98) mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan aktif.

Sumber daya ini mencakup:

1. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan

kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Fasilitas (*Facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

2. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam suatu program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal

yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Model George C. Edward III tersebut dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:

d. Model implementasi Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93), implementasi mencakup dua kelompok faktor yang secara potensial dapat menyebabkan implementasi kebijakan berhasil atau gagal, yaitu: muatan kebijakan (*policy content*) dan konteks implementasi.

Model Grindle menyajikan struktur kebijakan yang desentralistik, dimana ada ruang bagi aparat pelaksana untuk menjabarkan kebijakan melalui perumusan program dan kegiatan dengan demikian model ini lebih komprehensif dibandingkan kedua model yang telah dijelaskan sebelumnya. Keterbatasan dari model Grindle adalah kriteria tentang keberhasilan implementasi, yakni dampak, relatif sulit diidentifikasi dalam jangka pendek. Perubahan-perubahan pada individu maupun masyarakat yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan pada umumnya baru dapat diidentifikasi setelah periode waktu yang panjang.

Grindle menyimpulkan bahwa implementasi adalah proses administrasi dan politik. Proses kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum yang telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Context of Implementation* (konteks implementasinya). Grindle merumus-

kan model implementasi sebagai berikut. Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*)
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*)
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*exten of change envisioned*)
4. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*)
5. Para pelaksana program (*program implementators*)
6. Sumber daya yang dikerahkan (*resources commited*)

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

1. Kekuasaan (power) dan strategi actor yang terlibat (*interest startegi of actors involved*)
2. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*)
3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*). Menurut Grindle kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda lebih sulit diimplementasikan, sehingga konten kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu kebijakan dan konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasinya.

Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi

1. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa yang tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Sedangkan menurut Azhari. S (2014:15) mengatakan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara, dan orang atau badan tersebut mendapatkan kembali yang imbalan secara langsung sebagai balas jasa.

Menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan retribusi adalah merupakan pungutan oleh pemerintah sebagai balas jasa. Secara umum yang melekat pada pengertian retribusi adalah harus berdasarkan Undang-Undang, sifat pemungutannya dapat

dipaksakan, dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah, digunakan untuk masyarakat umum yang menggunakan fasilitas pemerintah dan imbalannya langsung dapat dirasakan oleh pembayaran retribusi.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang diberikan peluang untuk mengali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Anggraini., et al (2017) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pelayanannya. Menurut Siahaan (2013) beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah dapat digolongkan kedalam tiga jenis, yaitu, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jasa tersebut tidak termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Selain melayani kepentingan umum jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.
3. Dianggap layak apabila jasa tersebut hanya disediakan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi.
4. Retribusi atas jasa tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan jasa tersebut.
5. Retribusi jasa tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
6. Memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang memadai.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut :

1. Retribusi pelayanan kesehatan,
2. Retribusi pelayanan kebersihan,
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil,
4. Retribusi pelayanan pemakanan dan pengabuan mayat,
5. Retribusi pelayanan parkir di pinggir jalan umum,
6. Retribusi pelayanan pasar,
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor,
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta,
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus,
11. Retribusi pengolahan limbah cair,
12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang,
13. Retribusi pelayanan pendidikan,
14. Retribusi pengendalian menara telekomu-

nikasi.

Subjek dari retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan, sedangkan wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi jasa umum.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan mengant prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Kriteria penetapan jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

1. Jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai, misalnya sarana pasar dan apotik
2. Terdapatnya harta yang dimiliki /dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah, misalnya tanah, bangunan, dan alat-alat berat.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah adalah :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
2. Retribusi pasar grosir atau pertokoan,
3. Retribusi tempat pelelangan,
4. Retribusi terminal,
5. Retribusi tempat khusus parkir,
6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa,
7. Retribusi rumah potong hewan,
8. Retribusi pelayanan kepelabuhan,
9. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga,
10. Retribusi penyebrangan di air,
11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha tersebut, sedang wajib retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Fungsi perizinan yang dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penanaman daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih perlu dipungut retribusi. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan Kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha dengan Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

Adapun penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dengan pemerintah dilakukan karena pemerintah tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait.

3. Objek Retribusi Daerah

Menurut Nugraha (2005), objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan.

4. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi Daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

5. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan

menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi pada pasal 13, disebutkan bahwa :

Tata Cara Pemungutan Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongan.
- (2) Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokum.en lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Petugas/pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan yang mernbidangi pelayanan Retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi, ditunjuk oleh Walikota sebagai wajib punggutterhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke 'Kas Urnum Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (2002) dalam Sugiyono, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Terlaksananya Implementasi Perda Kota Palembang No.16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:15) mengatakan bahwa :

"Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara *puposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi".

Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiab secara bolistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melaksanakan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada basil serta basil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dikarenakan fokus permasalahan yang akan dibahas lebih mengarah kepada penelitian kualitatif. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang akan dibahas mengenai bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13).

Definisi Konsep

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian unsur dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Nursalam (2007:24) merupakan "suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan



ditentukan kebenarannya oleh orang lain".
 Konsep yang digunakan dalam penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum

Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13), terlihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1	Model Implementasi Teori George Edward III (dalam Widodo: 2012)	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2	Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Peraturan Daerah Kota Palembang No. 16 Tahun 2011 (Studi Pasal 13)	1. Pemungutan retribusi dilarang diborongkan 2. Retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi terutang dipungut dengan SKRD/dokumen lain 3. Dokumen lain yang disamakan berupa Karcis, kupon dan kartu langganan 4. Petugas/pejabat di lingkungan Dishub membidangi layanan retribusi Jasa umum penyelenggaraan transportasi 5. Hasil pungutan retribusi disetorkan ke Kas umum daerah

Informan Penelitian

Menurut Bagoes Mantra (2004:86), informan adalah orang yang dapat memfasilitasi berikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai nara sumber selama proses penelitian. Sebagai sumber data utama dipilih secara purposif (*Purposif sampling*). Pemilihan informan ini

berdasarkan pada subjek yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan topik, perumusan masalah dan fokus penelitian serta memiliki data dan informasi yang cukup dan bersedia memberikan data yang dimaksud.

Adapun informan yang menjadi sumber untuk mendapatkan data penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	PLT. Kepala UPTD Penguji Kendaraan Bermotor	1 orang
2	Pembantu Pemegang Kas	1 orang
3	Staf Bagian Retribusi	1 orang
4	Masyarakat	2 orang
Jumlah		5 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu:

1. Observasi.
 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di lapangan terutama berkaitan dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data primer.
2. Wawancara
 Wawancara dilaksanakan dengan terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang berfokus pada permasalahan sehingga informasi yang

dikumpulkan dapat digunakan untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dan data yang diberikan informan adalah data yang sebenarnya terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan kerjanya. Data yang diperoleh adalah data primer.

3. Dokumentasi
 Yakni sebagai sumber data yang sifatnya melengkapi data utama dan relevan dengan fokus penelitian, baik berupa sumber data tertulis, film, gambar (foto) dan karya-karya monumental yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, laporan-laporan, internet dan sumber-sumber informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2012:224).

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13).

Menurut Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 204) teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini akan didahului dengan proses pengumpulan data, dimana data yang masuk dapat langsung direduksi atau disajikan. Alasan yang mendasar dilakukan tahap ini adalah manusia tidak cukup mampu sebagai pemroses informasi yang besar jumlahnya, kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam satuan bentuk (Gestalt) yang disederhanakan dan seleksi atau konfigurasi yang mudah dipahami. Sehingga semua data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun kedalam bentuk yang padu untuk memahami fenomena yang ada dibandingkan dengan teori.

2. Penyajian dan Analisis Data

Diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang selanjutnya dianalisis untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, baik penyajian dalam bentuk tabel maupun naratif guna menggabungkan informasi yang tersusun kedalam bentuk yang padu.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Yaitu proses mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan kata lain sebelum kesimpulan akhir dilakukan dapat didahului dengan kesimpulan dalam proses sebelumnya. Dari kesimpulan-kesimpulan sementara tersebut dengan model interaktif dan memunculkan kesimpulan final yang berkompeten dengan proposisi-proposisi penelitian.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13).

Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam pengumpulan data peneliti memilih informan yang dirasa berkompeten dan mampu memberikan informasi serta pemahaman kepada penulis. Pengumpulan data dimulai dari tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023 di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13).

Berikut ini adalah hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Implementasi Kebijakan George C Edward III

Dalam hasil penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan George C Edward III untuk Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum

Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13). Menurut Edward III pendekatan implementasi ini dapat dilihat pada empat indikator yang relevan adalah sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting, yaitu transformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai komunikasi di mana dalam komunikasi tersebut terdapat unsur transimisi dan kejelasan informasi maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam mengimplementasikan peraturan daerah kota Palembang mengenai jasa umum penyelenggaraan transportasi sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat diketahui bahwa penyampaian dan penyebaran informasi tidak hanya dilakukan di wilayah kota saja yang mudah dengan akses informasi namun juga melakukan kunjungan ke wilayah yang masih minim informasi.

2. Sumber Daya

Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan, adanya kewenangan yang menjernin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diterapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksana-

kannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai sumber daya dalam mengimplementasikan peraturan daerah kota Palembang mengenai jasa umum penyelenggaraan transportasi di mana sumber daya yang tersedia di Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup memadai untuk yang terdiri dari pegawai negeri dan pegawai honorer untuk mendukung terlaksananya kebijakan tersebut serta sumber daya finansial berupa adanya anggaran khusus untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sosialisasi peraturan daerah tersebut.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan dan intensitas dari sikap tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sarana program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai disposisi atau sikap pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan daerah kota Palembang mengenai jasa umum penyelenggaraan transportasi sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat di mana Dinas Perhubungan sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kota Palembang untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut

memiliki komitmen agar peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dan didukung oleh stakeholder yang ada di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. Struktur birokrasi bertugas dalam mengimplementasikan kebijakan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi, salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang akan menjadi pedoman bagi para implementor untuk bertindak dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas mengenai struktur birokrasi dalam mengimplementasikan peraturan daerah kota Palembang No. 16 Tahun 2011 tentang jasa umum penyelenggaraan transportasi sudah berjalan berdasarkan SOP yang ada dalam melaksanakan tugas dan dalam struktur pelaksanaan dipimpin oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan dibantu oleh pegawai Non PNSD, di mana SOP (standar operasional prosedur) yang dimiliki dapat dipahami oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidang kerja masing-masing pegawai.

B. Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13)

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa yang tertentu yang diberikan oleh negara bagi

penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Retribusi daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang diberikan peluang untuk mengali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat 5 (lima) indikator dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No. 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi pada Dinas Perhubungan (Studi Pasal 13), yaitu :

1. Pemungutan Retribusi Dilarang Diborongkan

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai pemungutan retribusi yang dilarang diborongkan berdasarkan peraturan daerah kota Palembang mengenai jasa umum penyelenggaraan transportasi Nomor 16 tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi jasa umum transportasi tidak diperbolehkan untuk diborongkan dan Dinas Perhubungan telah menjalankan ketentuan tersebut dan pemungutan retribusi dilakukan selama 6 bulan sekali dalam satu tahun.

2. Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Terutang Dipungut Dengan SKRD/Dokumen Lain

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas mengenai Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Terutang Dipungut Dengan SKRD/Dokumen Lain Nomor 16 tahun 2011 sudah berjalan dengan baik dimana jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran retribusi penagihan dapat dilakukan dengan surat tagihan (SKRD).

3. Dokumen Lain Yang Disamakan Berupa Karcis, Kupon Dan Kartu Langganan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai dokumen lain yang dapat digunakan sebagai bukti pembayaran retribusi selain berupa karcis, kupon dan kartu langganan, maka pengguna jasa umum transportasi dapat melakukan pembayaran melalui bank dan bank yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah bank Sumsel Babel.

4. Petugas/Pejabat Di Lingkungan Dishub Membidangi Layanan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas mengenai petugas/pejabat di lingkungan Dishub membidangi layanan retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi maka di Dinas Perhubungan Kota Palembang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana yang diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan retribusi kepada pengguna jasa umum transportasi adalah pejabat dan pegawai yang membidangi layanan jasa umum penyelenggaraan transportasi.

5. Hasil Pungutan Retribusi Disetorkan Ke Kas Umum Daerah

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas mengenai hasil pungutan retribusi disetorkan ke kas umum daerah, maka Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan umum jasa transportasi telah melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 di mana hasil dari pungutan retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi di setorkan ke kas umum daerah Kota Palembang.

Pembahasan

Bagian ini akan memaparkan pembahasan dari hasil penelitian yang berupa dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara dengan para informan penelitian atau narasumber di Dinas Perhubungan Kota Palembang sehingga mendapatkan jawaban dan penjelasan yang telah disebutkan di atas. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan George Edward III untuk mengukur Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13), yang terdiri dari empat indikator meliputi, komunikasi, Sumber Daya Manusia (SDM), disposisi dan struktur organisasi.

Sedangkan untuk Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13), Pemungutan retribusi dilarang diborongkan, Retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi terutang dipungut dengan SKRD/dokumen lain, dokumen lain yang disamakan berupa Karcis, kupon dan kartu langganan Petugas/pejabat di lingkungan Dishub membidangi layanan retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi Hasil pungutan retribusi disetorkan ke Kas umum daerah

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13).

Berikut ini adalah hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan George C Edward III

Berikut ini pembahasan dari indikator implementasi Kebijakan George Edward III yang meliputi, komunikasi, Sumber Daya, disposisi dan struktur birokrasi adalah sebagai berikut.

1. Komunikasi

Dalam suatu implementasi kebijakan komunikasi merupakan indikator pertama dalam keberhasilan suatu kebijakan. Komunikasi ini menyangkut pada penyampaian informasi atau transmisi dan kejelasan informasi yang disampaikan. Dengan adanya komunikasi yang jelas, dan isi dari kebijakan itu mudah di pahami maka suatu kebijakan itu akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13) komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang telah dilakukan dengan cukup baik hal ini terlihat dengan adanya upaya untuk menyampaikan peraturan daerah tersebut melalui selebaran maupun internet bahkan penyampaian informasi juga dilakukan untuk wilayah yang sulit dijangkau dan kurang dalam akses internet di wilayah tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan aktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13)

terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya finansial serta sarana dan prasarana. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dalam memberikan informasi dan melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut. Sumber daya finansial yang ada adalah adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan di lapangan juga untuk penyediaan sarana dan prasarana.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa indikator disposisi atau sikap pelaksana di Dinas Perhubungan Kota Palembang sudah berjalan dengan cukup baik, dimana pelaksana kebijakan telah melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi, hal ini dapat dilihat bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang perusahaan memiliki sikap dan komitmen dalam melaksanakan peraturan daerah kota Palembang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang mengakibatkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa struktur birokrasi atau struktur organisasi yang ada di Dinas Perhubungan Kota Palembang sudah berjalan dengan baik dan telah berjalan berdasarkan SOP yang ada dalam melaksanakan tugas dan dalam struktur pelaksanaan dipimpin oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan dibantu oleh pegawai Non PNSD, di

mana SOP (standar operasional prosedur) yang dimiliki dapat dipahami oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidang kerja masing-masing pegawai.

B. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi (Studi Pasal 13)

Berdasarkan ketentuan di atas maka terdapat 5 mempengaruhi penerapan peraturan daerah tersebut pelaksanaannya, yaitu :

1. Pemungutan Retribusi Dilarang Diborongkan

Indikator yang tersebut dalam Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pungutan retribusi yang dilarang diborongkan berdasarkan peraturan daerah kota Palembang mengenai jasa umum penyelenggaraan transportasi Nomor 16 tahun 2011 dapat diketahui bahwa pungutan retribusi jasa umum transportasi tidak diperbolehkan untuk diborongkan dan Dinas Perhubungan telah menjalankan ketentuan tersebut dan pungutan retribusi dilakukan selama 6 bulan sekali dalam satu tahun.

2. Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Terutang Dipungut Dengan SKRD/Dokumen Lain

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada

waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Terutang Dipungut Dengan SKRD/Dokumen Lain Nomor 16 tahun 2011 sudah berjalan dengan baik dimana jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran retribusi penagihan dapat dilakukan dengan surat tagihan (SK.RD).

3. Dokumen Lain Yang Disamakan Berupa Karcis, Kupon Dan Kartu Langganan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dokumen lain yang dapat digunakan sebagai bukti pembayaran retribusi selain berupa karcis, kupon dan kartu langganan, maka pengguna jasa umum transportasi dapat melakukan pembayaran melalui bank dan bank yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah bank Sumsel Babel.

4. Petugas/Pejabat Di Lingkungan Dishub Membidangi Layanan Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai petugas/pejabat di lingkungan Dishub membidangi layanan retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi maka di Dinas Perhubungan Kota Palembang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana yang diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan retribusi kepada pengguna jasa umum transportasi adalah pejabat dan pegawai yang membidangi layanan jasa umum penyelenggaraan transportasi.

Hasil Pungutan Retribusi Disetorkan Ke Kas Umum Daerah

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hasil pungutan retribusi disetorkan ke kas umum daerah, maka Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan umum jasa transportasi telah melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 di mana hasil

dari pungutan retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi di setorkan ke kas umum daerah Kota Palembang.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang (Studi Pasal 13), terlaksana dengan baik. Hal ini dapat diketahui bahwa penerapan jasa umum penyelenggaraan transportasi berdasarkan indikator menurut model implementasi George Edward III sudah berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Palembang dalam melakukan pungutan retribusi

kepada penyelenggara jasa umum transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Sedangkan untuk retribusi jasa umum penyelenggaraan transportasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran kepada Dinas Perhubungan Kota Palembang sebagai pelaksana teknis dari penerapan peraturan daerah Kota Palembang hendaknya dalam melaksanakan tugas di lapangan dalam melakukan pungutan retribusi tetap menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan tersebut serta menghindari dan mencegah adanya praktek pungutan liar dalam retribusi jasa umum transportasi di Kota Palembang.

